



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd Pusat Pemerintahan Lt.III – Telp. (021) 55767074 Fax. (021) 55776733
Email : dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id

T A N G E R A N G

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421.1 / 3854 -PAUDPNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd**
NIP : 19690615 199512 1 003
b. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **TK KRISTEN BINA ANUGERAH**
b. Alamat lengkap : Jln. Perkutut I No. 31 Rt. 002/05 Neglasari
c. Kecamatan : Neglasari
d. Kota : Tangerang
e. Tahun Berdiri : 2007
f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : 421.1 / 327 - TU Tanggal 7 Februari 2007
g. Dikeluarkan oleh : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
h.. Nomor Statistis Sekolah (NSS) : 002286113009
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69803156
j. Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
k. Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Anugerah Mutiara
l. Alamat Lengkap Yayasan : Jln. Perkutut I No. 31 Rt. 002/05 Kel. Neglasari Kecamatan Neglasari
m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI : Thomas Wio, SH
Nomor : 22
Tanggal : 30 Januari 2016
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0001264
Tanggal : 29 Februari 2016

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Ijin Pendirian Sekolah Tahun Pelajaran **2020/2021 s.d 2021/2022**

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan dengan surat Nomor : 002/YAM/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tangerang, 01-09-2020
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG,
Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd
NIP 19690615 199512 1 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421.1 / 327 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK KRISTEN BINA ANUGERAH

*Jl. Perkutut I No. 31 RT 002/05 Neglasari
Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN ANUGERAH MUTIARA
Nomor : 08/TKBA/VII/06, tanggal 06 Agustus 2006
- Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN ANUGERAH MUTIARA telah berupaya mendirikan TK KRISTEN BINA ANUGERAH Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990,
b. Nomor 29 tahun 1990,
c. Nomor 38 tahun 1992,
d. Nomor 29 tahun 1992,
e. Nomor 25 tahun 1999.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :

- a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
 - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
 6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 033/TPP.XII/2006, tanggal 6 November 2006,

2. Akta Notaris YAYASAN ANUGERAH MUTIARA Nomor 13, tanggal 27 Februari 2006.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK KRISTEN BINA ANUGERAH Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 7 FEBRUARI 2007

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.